




# LKJIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



NOMOR : 050.7/53/Inspektorat  
TANGGAL : 28 Januari 2021

**MANGUPURA, TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung wara kertha nugraha-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik pada Inspektorat Kabupaten Badung dalam kurun waktu satu tahun dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government) yang menjadi harapan kita bersama. Laporan ini menggambarkan kinerja yang dicapai selama satu tahun anggaran 2020.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk sempurnanya laporan ini sangat kami harapkan, sehingga pengawasan menjadi lebih optimal. Akhir kata kami berharap, semoga laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan pada akhirnya berimbas terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Mangupura, 28 Januari 2021  
Inspektur Kabupaten Badung



Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19690323 198903 2 012

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	.....	ii
<b>Daftar Isi</b>	.....	iii
<b>Daftar Tabel</b>	.....	iv
<b>Daftar Gambar dan Grafik</b>	.....	v
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	.....	vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	3
	C. Gambaran Umum Inspektorat Kab. Badung	3
	D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	4
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	7
	A. Rencana Strategis	7
	B. Rencana Kinerja	12
	C. Penetapan Kinerja	14
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	16
	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
	B. Realisasi Anggaran 2020	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	51
	A. Kesimpulan	51
	B. Saran	52

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020	12
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020	14
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2020	18
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Pertama Inspektorat Kabupaten Badung	20
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Kedua Inspektorat Kabupaten Badung	28
Tabel 3.4 Kategori Penilaian LKjIP SKPD	28
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Ketiga Inspektorat Kabupaten Badung	29
Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Keempat Inspektorat Kabupaten Badung	31
Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran Kelima Inspektorat Kabupaten Badung	40
Tabel 3.8 Data Inventaris Barang Inspektorat perjenis Tahun 2020	40
Tabel 3.9 Perbandingan Barang Daerah Yang Dipelihara Tahun 2019 dan 2020	41
Tabel 3.10 Perbandingan Anggaran Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2020	41
Tabel 3.11 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Inspektorat Kabupaten Lain	42
Tabel 3.12 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Anggaran Keuangan 2020	45

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Badung	6
Gambar 3.1	Penghargaan Instansi Terbaik penerapan LHKPN Tahun 2020	24
Gambar 3.2	Penghargaan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Badung	39
Gambar 3.3	Penerimaan 2 (dua) Penghargaan dari KPK RI	44

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Dinas/Instansi harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat. Inspektorat Kabupaten Badung sebagai salah satu instansi teknis dibawah Pemerintah Kabupaten Badung melalui LKjIP melaporkan kepada atasan langsung yaitu Bupati Badung.

Tahun 2020 adalah tahun ke 4 dalam periode renstra 2016-2021, namun demikian Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai akhir masa renstra Inspektorat, karena meskipun periode Renstra Inspektorat ada 2016-2021, namun dikarenakan tahun 2020 telah dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang tentunya akan dibuat renstra periode sesuai dengan masa kerja bupati terpilih nantinya. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Badung 2016 – 2021.

Secara singkat Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Badung yang ditunjukkan dengan beberapa tabel antara lain : Perubahan Rencana Strategik Tahun 2016 - 2021 (tabel RS), Rencana Kerja Tahunan (Tabel RKT) Tahun 2020, Dokumen Penetapan Kinerja (Dokumen PK) Tahun 2020 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (Tabel PPS) tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Badung menetapkan 5 (lima) sasaran, 11 (sebelas) indikator sasaran.

Adapun capaian kinerja tahun 2020 terhadap 11 (sebelas) indikator, 5 (lima) sasaran, 7 (tujuh) indikator telah mencapai target 100% dengan interpretasi **MEMUASKAN**, 1 (satu) indikator dengan capaian dengan interpretasi **BAIK** karena adanya efisiensi anggaran dan faktor eksternal yang menyebabkan capaiannya tidak mencapai 100%, dan 1 (satu) indikator belum dapat disampaikan pencapaiannya karena belum ada hasil dari instansi terkait, serta 2 (dua) indikator kegiatan tersebut tidak terlaksana diakibatkan kondisi pandemi covid 19.

Secara keseluruhan berdasarkan total penjumlahan hasil analisa ketiga sasaran memperoleh nilai 100% dengan interpretasi memuaskan dengan total

serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.18.513.618.034,60 dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan Rp.20.144.975.869,75 atau sebesar 91,90%. Dengan demikian disimpulkan capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung pada Tahun 2020 dapat dikatakan telah mencapai sasaran dengan interpretasi **BAIK**.

Bertitik tolak dari data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Badung memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasa-masa yang akan datang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Badung sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini telah tertuang pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Badung.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Badung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai perwujudan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi capaian indikator realisasi pencapaian indikator.

Dalam LKjIP Inspektorat Kabupaten Badung tahun 2020 pada masa Renstra 2016 - 2021, pengukuran kinerja yang dilakukan dengan mengukur pencapaian 2 tujuan serta 5 sasaran yang tertuang dalam Perubahan Renstra Inspektorat 2016 - 2021 yang memiliki beberapa indikator kinerja sasaran sesuai tugas dan fungsinya.

Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja setiap akhir tahun anggaran akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Dari hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar dan tidaknya suatu kegiatan diadakan. Demikian pula kegiatan di Inspektorat agar mendapat perhatian khusus mengingat besarnya tanggungjawab yang dibebankan bagi Inspektorat sebagai lembaga APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Badung disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Intruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Laporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 - 2021
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 5741/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Badung 2016 - 2021.
12. Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Badung 2016 - 2021.

## B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Badung dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Inspektorat Kabupaten Badung kepada Bupati Badung sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat Kabupaten Badung.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Inspektorat Kabupaten Badung.

## C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efesiensi, efektivitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum terlaksananya pemeriksaan, Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jadwal pemeriksaan setiap Irbun dengan wilayahnya masing-masing sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Inspektorat. Pengawasan Inspektorat dilaksanakan dengan memperhatikan factor-faktor resiko yang ada di masing-masing perangkat daerah, dan sesuai dengan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan

oleh Kementerian Dalam negeri, disamping pengawasan yang bersifat pengaduan terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Skala prioritas pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis resiko yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang cukup besar (belanja modal)
- Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja cukup tinggi dalam hal pengelolaan SDM
- Sistem Administrasi yang belum sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
- Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang belum memadai
- Kurang tertibnya administrasi keuangan
- Nilai asset yang dikelola
- Jumlah urusan ditangani
- Intensifikasi Pelayanan Publik
- Hasil Audit sebelumnya
- Besar anggaran

Untuk meningkatkan wawasan serta profesionalisme dibidang pengawasan masing-masing pemeriksa diwajibkan untuk mengikuti pendidikan Auditor/ Pengawas Pemerintah baik dalam daerah maupun luar daerah .

#### **D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**


Kedudukan, Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Badung sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
  - a. Sub. Bagian Perencanaan;
  - b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Badung seperti gambar dibawah ini :

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG



**Keterangan** : - - - - - = Garis Koordinasi

————— = Garis Komando

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020 memaparkan mengenai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Badung yang menjadi sasaran utama dalam Indikator Kinerja Utama, serta mengevaluasi/ menganalisis dari 5 sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tupoksi Inspektorat Kabupaten Badung. Semuanya disusun mengacu pada :

- Perubahan Rencana Strategik Inspektorat Kab. Badung 2016 – 2021
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. Badung Tahun 2020
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kab. Badung Tahun 2020
- Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Kab. Badung Tahun 2020

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung mengalami perubahan dan sampai saat ini sebagaimana tercantum dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Inspektorat Kabupaten Badung mengampu Misi ketiga dari RPJMD Kabupaten Badung yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan

sasaran, yang akan diwujudkan melalui strategi dan kebijakan untuk mencapainya. Adapun Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tertuang dalam Perubahan Renstra Inspektorat 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

<i>Misi</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>
<b>Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.</b>	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.	1. Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.
	2. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	2. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP dengan Baik sesuai kriteria yang ada.
		3. Meningkatnya kualitas dan validitas penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
		4. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan.
		5. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analistis, realistik, rasional dan komprehensif.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan penerapan pelaksanaan SPIP di masing – masing Perangkat Daerah	1. Menumbuhkan pemahaman SPIP pada setiap aparatur di masing – masing perangkat daerah.
2. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	2. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan peningkatan, pembinaan dan pengawasan internal.
3. Meningkatkan Koordinasi, Singkronisasi, Akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.	3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN atau APBD, maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Se jauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu Program Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
- Program Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasionl
- Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - Penyediaan Upacara Keagamaan
  - Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
  - Penyediaan Dekorasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
  - Pemeliharaan Peralatan Kantor
  - Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
  - Pendampingan Pemeriksaan Eksternal
  - Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Kabupaten Badung
  - Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
  - Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi
  - Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- Audit Kinerja
  - Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah
  - Pemeriksaan Dana Desa
  - Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Badung
  - Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah
  - Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung
  - Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
  - Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kabupaten Badung
  - Verifikasi LHKPN dan LHKASN
  - Evaluasi Pelayanan Publik
  - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
  - Pengawasan Hibah
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- Pendampingan Probitly Audit
  - Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung
  - Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
  - Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa dan Dana Desa
  - Peningkatan Kapabilitas APIP
  - Review Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung
  - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
  - Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung
  - Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung
  - Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
  - Review Perencanaan Hibah

- Review Pelaporan Hibah
- Reviu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
- Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Reviu Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Telaahan Sejawat/ Per Review
- Review Dana Hibah Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2020

## B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu kepada Renstra Inspektorat. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun. Rencana kinerja Inspektorat sudah dituangkan pada setiap kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Badung dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

### Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	- Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	BB

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		- Jumlah Penilaian Zona menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	20 PD
		- Presentase Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	100%
		- Presentase penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah level 3 pada Perangkat Daerah	100%
2	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik sesuai kriteria yang ada.	- Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki Evaluasi AKIP B	100%
3	Meningkatnya kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	38 PD
4	Meningkatnya pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan	- Presentase pembinaan, pengawasan dan pengaduan di Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan	100%
		- Presentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	100%
		- Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Badung	Level 3
5	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	- Presentase Barang Daerah yang dipelihara dengan baik	100%
		- Presentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung	100%

Sumber : Rencana Kinerja Tahunan 2020

### C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah tingkat hasil kinerja yang harus dicapai setelah kegiatan itu ditetapkan. Kegiatan yang sudah ditetapkan tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diberikan pernyataan Penetapan Kinerja .

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan yang memberikan tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penetapan kinerja adalah :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi amanah.
- 3) Sebagai dasar keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- 4) Menciptakan tolok ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

Penetapan Kinerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

#### Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020

**MISI : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	- Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Indeks	BB
		- Jumlah Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Kali	20 Kali

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		- Presentase Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	%	100%
		- Presentase penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah level 3 pada Perangkat Daerah	%	100%
2	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik sesuai kriteria yang ada	- Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai evaluasi AKIP B	%	100%
3	Meningkatnya kualitas dan validitas penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	PD	38 PD
4	Meningkatnya pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan	- Presentase pembinaan, pengawasan dan pengaduan di Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan	%	100%
		- Presentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	%	100%
		- Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Badung	Level	Level 3
5	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	- Presentase Barang Daerah yang dipelihara dengan baik	%	100%
		- Presentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung	%	100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Inspektorat Kabupaten Badung, selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Badung untuk melaksanakan kewajiban dalam bidang pengawasan, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Badung.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam draf RPJMD Kabupaten Badung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021. Telah ditetapkan 5 sasaran dengan 11 indikator kinerja (*out comes*), sebagaimana tertuang pada Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Badung tahun 2016-2021.

Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator  
 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator  
 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator  
 Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator  
 Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Badung dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Tahun 2020 merupakan tahun ke 5 pelaksanaan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Badung, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Badung yang disusun tahun 2020 melaporkan ketercapaian Indikator sasaran pada tahun 2020 dan ketercapaian Tujuan serta penjabaran melalui alat ukur sasaran dan indikator sasaran setiap tahunnya sebagaimana telah dimuat dalam Perubahan Rencana Strategis 2016-2021. Berdasarkan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;

Inspektorat Kabupaten Badung pada Tahun 2020 memperjanjikan kinerja melalui perjanjian kinerja Tahun 2020 yaitu 5 sasaran yang ingin dicapai dengan 11 indikator sebagai tolok ukur tercapai sasaran yang diperjanjikan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Pengukuran dan analisis capaian kinerja dan anggaran akan disampaikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

**Pengukuran Kinerja Inspektorat Kab. Badung Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	- Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	BB	-	
		- Jumlah Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	20 Kali	19 Kali	
		- Presentase Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	100%	100%	
		- Presentase Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah level 3 pada Perangkat Daerah	100%	-	
2	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik sesuai kriteria yang ada	- Presentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP B	100%	100%	
3	Meningkatnya kualitas dan validitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah yang di reviu	38 PD	38 PD	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
4	Meningkatnya Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Pengaduan	- Presentase pembinaan, pengawasan dan pengaduan di Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan.	100%	100%	
		- Presentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan Kompetensi	100%	100%	
		- Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Badung.	Level 3	-	
5	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	- Presentase Barang Daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	
		- Presentase Realisasi Belanja Langsung dan tidak langsung	100%	60,60%	

Sumber : Kompilasi data Inspektorat Kabupaten Badung.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat kabupaten Badung tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antar target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan realisasi nya. Jika dilihat dari pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa secara umum Inspektorat Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Adapun beberapa realisasi yang tidak sesuai dengan target lebih disebabkan pengaruh faktor luar yang tidak bisa dikendalikan, seperti hasil penilaian yang belum ada dari Kementerian PAN dan RB dan kurangnya jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas dari (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk dilakukan Penilaian Zona Integritas Tahun 2020 yang disebabkan karena adanya perubahan Indikator sasaran dimana Penetapan Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas dari (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

berpindah ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung. Disamping dengan adanya pandemi Covid-19, penilaian Zona Integritas pada Tahun 2020 hanya dilakukan pada 1 (satu) perangkat daerah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Analisis Kinerja Sasaran untuk masing-masing indikator sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan bersih dan Melayani**

Tabel 3.2

**Pencapaian Sasaran Pertama Inspektorat Kabupaten Badung 2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Ket
		Target	Realisasi	
- Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	-	
- Jumlah penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	PD	20 Kali	19 Kali	
- Presentase Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	%	100%	100	
- Presentase Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3 pada Perangkat Daerah	%	100%	-	

Sumber : Kompilasi data Inspektorat Kabupaten Badung

**Indikator Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh kementerian/lembaga. Dasar pelaksanaan PMPRB adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi tersebut di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, berpedoman dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020 sampai saat laporan ini dibuat belum ada hasil resmi dari Kementrian PANRB. Sebagai perbandingan, nilai hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2018 sesuai dengan surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/336/M.RB.06/2018 Tanggal 31 Desember 2018 adalah memperoleh Nilai 70,92 atau dengan katagori BB (Sangat Baik).

Meskipun nilai hasil evaluasi oleh Kementerian PAN RB belum ada, namun kami berkeyakinan nilai hasil evaluasi tahun 2019 akan meningkat, mengingat seluruh rekomendasi hasil penilaian tahun 2018 telah ditindaklanjuti. Diantaranya telah memaksimalkan penggunaan e-government dalam pelayanan publik, implementasi pengendalian gratifikasi, dan whistle blowing system, implementasi LKHASN, implementasi SPIP, dan penerapan reward and punishment.

### **Indikator Jumlah penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Badung membangun Zona Integritas dan sampai dengan Tahun 2020 telah menilai 16 (enam belas) Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Diantaranya :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada
- 3) Kantor Camat Kuta Utara
- 4) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
- 5) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
- 6) Dinas Kesehatan
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Dinas Pariwisata
- 9) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
- 10) PDAM
- 11) UPT Puskesmas Abiansemal 1
- 12) UPT Puskesmas Kuta Utara
- 13) UPT Puskesmas Mengwi
- 14) Kantor Camat Kuta
- 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 16) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari 16 (enam belas) Perangkat daerah tersebut, Tahun 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN dan RB. Pada Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN dan RB. Untuk Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN dan RB.

Kurangnya jumlah Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) karena adanya pandemi Covid-19, maka penilaian Zona Integritas pada Tahun 2020 hanya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

**Indikator Presentase Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).**

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan informasi rinci mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

Penyampaian LHKPN mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ditetapkan Penyelenggara Negara Wajib Laport (PNWL) terdiri dari:

- 1) Bupati
- 2) Wakil Bupati
- 3) Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 6) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

- 7) Pejabat Fungsional Auditor
- 8) Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah
- 9) Pejabat yang mengeluarkan Perizinan
- 10) Bendahara, dan
- 11) Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK

Sehubungan sejak tahun 2017 terdapat perubahan pola penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target kepatuhan wajib lapor. Untuk pelaporan Wajib Lapor Tahun 2019 yang dilaporkan di Tahun 2020 seluruhnya telah terealisasi 100 %. Adapun upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut diantaranya:

- 1) Sosialisasi dan Monitoring LHKPN ke perangkat daerah.
- 2) Pembentukan admin unit dan admin instansi untuk menjembatani permasalahan-permasalahan dalam pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi penyelesaian LHKPN dengan petugas penghubung dari KPK RI.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Eksekutif Pengelola LHKPN terbaik tahun 2020.

Gambar 3.1

### Penghargaan Instansi dengan penerapan LHKPN Terbaik Tahun 2020



Foto Bersama Bupati Badung bersama Penerima Penghargaan LHKPN terbaik oleh Pimpinan KPK RI pada Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020

### **Indikator Presentase Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3 pada Perangkat Daerah**

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, wajib dilaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Sistem Pengendalian Intern terdiri atas:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Resiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penilaian penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Badung, dengan mengambil sampel terhadap 12 Perangkat Daerah di Kabupaten Badung, diantaranya:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3) Inspektorat
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 7) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
- 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Dinas Pariwisata

- 10) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Hasil penilaian terhadap 12 Perangkat daerah tersebut telah mencapai level 3 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor LEV-594/PW/22/3/2017, Tanggal 22 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017.

Selanjutnya mulai tahun 2018 dilakukan penilaian secara mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Badung dan sampai tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Badung, dengan mengambil sampel terhadap 35 Perangkat Daerah, diantaranya:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
- 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Dinas Pariwisata
- 9) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 11) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
- 12) Dinas Sosial
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 14) Dinas Kebudayaan
- 15) Dinas Pertanian dan Pangan
- 16) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 17) Dinas Perikanan
- 18) Dinas Perhubungan

- 19) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 22) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 23) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
- 24) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
- 25) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 26) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 27) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 28) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 29) Badan Penelitian dan Pengembangan
- 30) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 31) Satuan Polisi Pamong Praja
- 32) RSUD
- 33) Kantor Camat Abiansemal
- 34) Kantor Camat Kuta Utara
- 35) Kantor Camat Mengwi

Hasil penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 yang dinilai secara mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Badung terhadap 35 Perangkat Daerah tersebut diatas dengan hasil tingkat maturitas level 3.

Pada tahun 2020 kegiatan evaluasi SPIP tidak terlaksana diakibatkan kondisi pandemi covid 19 dan adanya Program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa Hibah Pariwisata kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020, Inspektorat wajib melaksanakan reuiu atas penetapan, penyaluran dan pelaporan pelaksanaan Hibah Pariwisata tersebut. Hal tersebut telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Badung melalui Telaahan Staf dari Inspektur Kabupaten Badung nomor 700/1933/Inspektorat tanggal 21 Oktober 2020.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik sesuai kriteria yang ada**

Tabel 3.3  
**Pencapaian Sasaran Kedua  
Inspektorat Kabupaten Badung**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	Presentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP B.	%	100%	100%	

Sumber : Laporan Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah Kab. Badung 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibentuklah Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 yang tertuang dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 11/03/HK/2019.

Tabel 3.4  
**Kategori Penilaian LKjIP SKPD**

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan
2.	A	> 80 - 90	Sangat Baik
3.	BB	> 70 - 80	Baik
4.	B	> 60 - 70	Cukup Baik
5.	CC	> 50 - 60	Agak Kurang
6.	C	> 30 - 50	Kurang
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber: Pedoman Evaluasi Internal atas LKjIP SKPD

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Asistensi dan Evaluasi Laporan Kinerja PD Inspektorat Kabupaten Badung, didapatkan hasil bahwa dari 38 PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, seluruhnya telah mendapat nilai B dengan rata-rata 80,96.

Evaluasi Dilakukan terhadap 5 (lima) komponen utama kinerja yang dituangkan dalam template Lembar Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi :

- 1) Perencanaan Kinerja (35%)
- 2) Pengukuran Kinerja (20%)
- 3) Pelaporan Kinerja (15%)
- 4) Evaluasi Kinerja (10%)
- 5) Pencapaian sasaran/Kinerja (20%)

Untuk sasaran 2 mengenai Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik sesuai kriteria yang ada, untuk tahun 2020 target yang di tetapkan 100 % (38 SKPD) dan sudah terealisasi sebesar 100%.

**Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Badung**

Tabel 3.5

**Pencapaian Sasaran Ketiga Inspektorat Kabupaten Badung**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Ket
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	PD	38 PD	38 PD	

Sumber : Laporan Hasil Reviu LKPD Tahun 2019

Untuk sasaran 3 menargetkan meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah melalui kegiatan Binwas dan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Inspektorat Kabupaten Badung telah membentuk Tim Reviu Laporan Keuangan PD dan LKPD. Reviu atas Laporan Keuangan PD dan

LKPD Tahun 2018 dimulai dengan pengumpulan data awal dan pengumpulan laporan dari setiap PD.

Laporan keuangan PD yang direviu adalah Neraca, LO, LPE, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2020 dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah direkonsiliasi dengan PPKD dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Badung. Terdapat beberapa catatan terhadap Laporan Keuangan PD dari Tim Reviu, diantaranya keterkaitan Laporan Realisasi Anggaran dengan Neraca serta optimalisasi penjelasannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun demikian secara keseluruhan laporan Keuangan PD telah menerapkan dengan baik prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik. Capaian 100% ini didukung oleh telah dilakukannya pelatihan-pelatihan terhadap SDM pengelola keuangan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan sehingga target dapat tercapai adalah:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap persediaan di PD
- 2) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
- 3) Menggagas pengarahan Bapak Wakil Bupati terhadap penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
- 4) Entry meeting reviu laporan keuangan perangkat daerah.

**Sasaran 4 : Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan**

Tabel 3.6

**Pencapaian Sasaran Keempat Inspektorat Kabupaten Badung**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Ket
			Target	Realisasi	
1	Prosentase pembinaan, pengawasan, dan pengaduan di Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	
2	Presentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	%	100%	100%	
3	Leveling Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Badung	Level	Level 3	-	

Sumber : Laporan pembinaan, pengawasan, dan pengaduan 2020

**Indikator Presentase pembinaan, pengawasan, dan pengaduan di Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan**

Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Badung meliputi semua PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Perusahaan Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Badung, dengan ruang lingkup pengawasan terdiri dari pengawasan administrasi umum pemerintahan yang meliputi 5 aspek yaitu kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

Untuk indikator ini didukung oleh kegiatan utama yaitu : Pemeriksaan sesuai PKPT dengan target 68 Objek Pemeriksaan. PKPT tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 34/03/HK/2020, tanggal 2 Januari 2020 dan Keputusan Bupati Badung Nomor 49/03/HK/2020, tanggal 27 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 34/03/HK/2020

tentang PKPT Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020 telah disusun dengan berbasis resiko, dimana objek pemeriksaan yang masuk pada PKPT ini telah melalui proses analisis, dimana dianggap memiliki resiko yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100%. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan PKPT sampai dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah yang ada di Inspektorat Kabupaten Badung dan informasi SP4N Laport tentang Layanan Pengaduan.

Berdasarkan analisis diatas, diketahui bahwa indikator sasaran telah mencapai target.

#### **Indikator Presentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan Kompetensi**

Salah satu alat untuk meningkatkan hasil/kualitas pengawasan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui bimtek-bimtek kepengawasan. Pada tahun 2020 ini Inspektorat telah memberikan kesempatan kepada aparatur pengawas untuk mengikuti bintek/pelatihan baik itu di dalam daerah maupun di luar daerah. Target 100% dari jumlah Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional P2UPD maupun Auditor pegawai Inspektorat kabupaten Badung, yang memiliki sertifikat pelatihan/bimtek tahun 2019 adalah seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional (100%). Sehingga capaian indikator ini pada tahun 2020 telah mencapai target. Hal ini didukung dengan banyaknya peluang pelatihan/bimtek pada tahun 2020 serta dukungan dana untuk pelatihan dan bimtek. Sepanjang 2020 terdapat 16 macam diklat/bimtek yang diikuti oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Inspektorat Kabupaten Badung, diantaranya:

1. Diklat Jabatan Fungsional P2UPD bagi Peserta Matrikulasi/ Inpassing

2. Diklat Pembentukan bagi Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan/Inpassing Angkatan I
3. Bintek Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Diklat Penjengangan Auditor Madya
5. Diklat Penjenjangan Auditor Muda
6. Webinar Ujian Desentralisasi dan Tantangan Kepemimpinan dalam Penanganan Covid-19
7. Webinar Relaksasi Pajak Daerah Masa Pandemi Covid-19
8. Webinar Menyongsong Normalitas Kehidupan Yang Baru Pasca Pandemi Covid -19
9. Webinar ( Seminar Online ) Reviu Refocusing PBJ untuk Percepatan Penanganan Covid – 19
10. Ujian Sertifikat Auditor Berbasis Komputer
11. Webinar Business Talk Series Strategi Ketahanan Pangan di Era New Normal Pandemi Covid-19
12. Webinar Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020
13. Webinar Refocussing dan Realokasi Anggaran dalam Penanganan Bencana di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19
14. Ujian Sertifikat Auditor Berbasis Komputer Periode Juni 2020
15. Webinar Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2020
16. Webiner Event Dukungan Pendanaan Pilkada Tahun 2020
17. Webinar Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
18. Webinar Optimalisasi Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Era New Normal
19. Webinar Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) serta Koordinasi Penyaluran Bansos dalam Pengamanan Covid-19

20. Webinar Implementasi Pemberian Sosial Safety Net ( Jaringan pengaman sosial ) dalam Penanganan Covid-19
21. Webinar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
22. Webinar Kebijakan Publik # 1 dengan Tema " Tantangan Pelayanan Publik Masa Normal Baru
23. Webinar Tetap Produktif di Era New Normal
24. Webinar Series # 3 " Pertanggungjawaban Keuangan Negara Masa Covid dan Era New Normal
25. Webinar Fleksibilitas PBJ Pemerintah pada Satker BLU/BLUD Menyongsong New Normal
26. Webinar " Reformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19 : Dapatkah Berlanjut ?"
27. Webinar Optimalisasi Penganggaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terhadap Refocusing APBD untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19
28. Webinar Pariwisata Bali Menuju New Normal
29. Webinar Covid-19 dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
30. Webinar Implementasi Leadership dan Manajemen dalam Organisasi pada situasi Covid-19
31. Webinar Sosialisasi Swakelola Tipe III
32. Webiner Penguatan Tata Pemerintahan yang Akuntabel dan Sesuai Asas Good Governance
33. Webinar Dinamika Kebijakan dalam Penanganan Covid-19
34. Webinar Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai di Tengah Pandemi Covid-19
35. Webinar Sosialisasi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah
36. Webinar Peningkatan Kapabilitas APIP Seri Tematik
37. Bintek Pedoman Manajemen Risiko SPBE
38. Online Class My Dream Future Procurement Break Through

39. Webinar Nasional dengan Tema Peningkatan Peran dan Kapabilitas Internal Auditor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
40. Webinar Akuntansi Pelatihan Pemerintah Indonesia Kontemporer dengan Tema Mengulik Aset Hewan dan Tanaman
41. Webinar Government Internal Audit Corporate University Risk Management in Public Sector : How to Build, Implement, and Asses
42. Webinar Seri IV Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Pandemi
43. Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluhan Antikorupsi (APIP - Daerah Bacth 1 )
44. Webinar Urgensi Kompetensi Pemerintahan Dalam Membangun Good Local Governance
45. Webinar Integritas Sampai Tuntas, sebagai Gerakan Antikorupsi
46. Webinar Persiapan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19
47. Seminar Online Arah Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pemdagri dalam Menyongsong Agile Bureaucray
48. Simposium Ilmu Pemerintahan IV dengan Tema " Pengembangan Ilmu Pemerintahan dari Hulu sampai Hilir
49. Webinar Penetapan Waktu Awal Keadaan Darurat Pandemi Covid-19 Dalam Audit Pengadaan Darurat Menurut Persepektif Hukum Tata Negara
50. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Auditor ( USA ) Periode Agustus 2020
51. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS ) Pendaftaran E - Dupak Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
52. Diskusi Komprehensif-Online Pengadaan Barang/Jasa dari Berbagai Persepektif bersama 20 Narasumber LKPN Procurement " narasumber " Award 2020
53. Diklat Pengawas Pemerintahan Jenjang Madya Angkatan II

54. Pelatihan Daring Probity untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah
55. Pelatihan Daring Audit Investigasi untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah
56. Undangan Kuliah Umum dan Pembukaan Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi APIP Daerah Bacth 2-11 Tahun 2020
57. Undangan Peserta Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi APIP Daerah Bacth 4
58. Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer ( USABK ) Periode Nopmeber 2020
59. Undangan Desiminasi Kebijakan Perencanaan dan Monev Pengadaan Nasional
60. Pelatihan Penerapan Protokol CHSE di Tempat Kerja Bagi ASN Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020
61. Uji Kompetensi TUK Asesmen Jarak Jauh (AJJ) Umum KPK
62. Workshop Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siswaskeudes
63. Workshop Pengawasan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 Menggunakan Aplikasi Siswaskeudes

#### **Indikator Leveling Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Badung**

Tahun 2020 ini Inspektorat Kabupaten Badung menargetkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempertahankan posisi Level 3 (*integrated*). Ketika Level 3 ini telah dicapai itu berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Badung telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional

menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; serta Struktur Tata Kelola.

Inspektorat Kabupaten Badung bertekad dalam tahun 2020 ini dapat mempertahankan posisi Level 3 (*integrated*) Kapabilitas APIP. Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, telah disusun beberapa strategi yang dapat mendukung proses capaian tersebut. Terwujudnya harapan dari komitmen untuk mempertahankan kapabilitas APIP pada level 3 (*integrated*) di Inspektorat Kabupaten Badung, tentu saja akan membawa dampak bagi APIP yang mampu melaksanakan perannya dengan handal dan profesional dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan, serta memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

Inspektorat Kabupaten Badung melakukan penguatan komitmen dan dukungan dalam pemberdayaan APIP melalui akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) maupun sertifikasi, menyediakan sarana prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.

Berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Badung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor LHM-587/PW22/6/2017 tanggal 21 Desember 2017, Inspektorat Kabupaten Badung telah berada pada Level 3 Dengan Catatan (DC, pemenuhan indikator pada 6 (enam) elemen belum seluruhnya mencapai 100%), Sebagai tindak lanjut dari hasil Quality Assurance (QA) tersebut, Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Badung telah menindaklanjuti saran perbaikan dari BPKP agar pemenuhan indikator pada 6 (enam) elemen mencapai 100%, sebagaimana tertuang dalam Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 Inspektorat Kabupaten Badung Nomor : LBINAPIP-323/PW22/6/2018 tanggal 27 Agustus 2018 sehingga dapat disimpulkan Inspektorat Kabupaten Badung berada pada **Level 3 Dengan Catatan**. Selanjutnya kami terus berupaya memenuhi dokumen dan akan direviu kembali oleh BPKP Pusat pada bulan Maret 2019. Proses reviu oleh rendal sejak januari 2019 sampai dengan agustus 2019. Dilakukan Atensi melalui Surat Deputi PKD Nomor S-1350/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Kelengkapan persyaratan reviu.

Hasilnya sesuai dengan surat Deputi Kepala BPKP tanggal 27 Desember 2019 nomor SP-2594/D3/04/2019, Hal : Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2019, menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Badung telah berada pada level 3 untuk semua elemennya.

Pada Tahun 2020 karena kondisi Pandemi Covid-19, Inspektorat lebih fokus kepada Reviu, Pendampingan dan Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga tidak dapat melaksanakan penilaian mandiri atas pemenuhan indikator dari 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP yang dengan sendirinya tidak bisa di Quality Assurance oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

**Gambar 3.2**  
**Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Badung**



**Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran**

Tabel 3.7

**Pencapaian Sasaran Ketiga Inspektorat Kabupaten Badung**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Ket
			Target	Realisasi	
1	Presentase Barang Daerah yang dipelihara dengan baik	%	100%	100%	
2	Presentase Realisasi Belanja Langsung dan tidak langsung	%	100%	60,60%	


Sumber : Kompilasi Data Inspektorat Kabupaten Badung

**Indikator Presentase barang daerah yang dipelihara dengan baik**

Secara umum kondisi barang daerah yang dikelola di Inspektorat Kabupaten Badung berada dalam kondisi baik. Hal ini didukung oleh kegiatan pemeliharaan barang yang didukung oleh anggaran yang


memadai. Dari catatan rekapitulasi barang per jenis barang di Pengurus Barang didapatkan bahwa 100% barang dalam kondisi terpelihara dengan baik. Baik berupa alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi. Data inventaris barang Inspektorat perjenis tersebut tahun 2020 adalah:

**Tabel 3.8**  
**Data inventaris barang Inspektorat Tahun 2020**




Perbandingan barang daerah yang dipelihara dengan baik tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Barang Daerah Yang Dipelihara Dengan Baik**



Perbandingan anggaran pemeliharaan tahun 2018 dan 2019 adalah:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Anggaran Pemeliharaan**



### Indikator Presentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung

Realisasi anggaran Inspektorat untuk tahun 2020 adalah sebesar 80,31%. Tidak tercapainya target realisasi 100% disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai rencana. Namun demikian hal tersebut lebih banyak akibat faktor eksternal yang tidak banyak bisa diintervensi dan efisiensi anggaran.

Tabel 3.11

### Pembandingan Indikator Kinerja Dengan Inspektorat Kabupaten Lain

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Gianyar	Kabupaten Badung
1	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Indeks	B	BB
2	Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	PD	-	19 PD
3	Presentase Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	%	100	100%
4	Presentase penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah level 3 pada Perangkat Daerah	%	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Gianyar	Kabupaten Badung
5	Presentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP B	%	-	100%
6	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang di revidi	%	-	100%
7	Presentase pembinaan, pengawasan, dan pengaduan di Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan.	%	100	100%
8	Presentase aparat pemerintah yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan Kompetensi	%	16%	100%
9	Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Badung	Level	Level 3	Level 3
10	Presentase Barang Daerah yang dipelihara dengan baik	%	-	100%
11	Presentase Realisasi Belanja Langsung dan tidak langsung	%	-	91,91%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gianyar dan Inspektorat Kab.Badung.

Jika dilihat perbandingan dari tabel diatas, capaian Inspektorat Kabupaten Badung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Inspektorat Kabupaten Gianyar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penyelesaian pengawasan tahun 2020, jumlah obyek pemeriksaan (Obrik) yang dapat diselesaikan pada Inspektorat Kabupaten Badung sebanyak 132 obrik. Jika dibandingkan dengan capaian Inspektorat Kabupaten Gianyar untuk indikator yang sama, adalah mencapai 3 kali lipat. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Badung sebanyak 47 Orang (14 Auditor dan 33 P2UPD), sedangkan di Inspektorat Kabupaten Gianyar Sebanyak 32 Orang (28 Auditor dan 5 P2UPD).

**2. Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

**a. Hasil Penilaian Zona Integritas dari Tahun 2017 sampai dengan 2020**

Dari 16 (enam belas) Perangkat Daerah yang telah dilakukan Penilaian, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Tahun 2017. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2019. Untuk Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN dan RB.

**b. Penyampaian LHKPN**

Jika diambil perbandingan tahun 2018 atas pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2017, target wajib lapor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 980 wajib lapor, terealisasi pelaporan LHKPN sebanyak 980 wajib lapor atau sebesar 100%, Berkaitan dengan capaian tersebut Kabupaten Badung telah memperoleh penghargaan instansi dengan penerapan LHKPN Terbaik Tahun 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta. Untuk pencapaian Tahun 2020 dari 966 wajib lapor sudah seluruhnya melakukan pelaporan atau sebesar 100% sudah menyampaikan melalui sistem e-LHKPN.

**Gambar 3.3**  
**Penerimaan 2 (dua) Penghargaan dari KPK RI**



### B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan pada Tahun Anggaran 2020 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Badung bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Besar anggaran Anggaran 2020 dengan nilai belanja seluruhnya sebesar Rp.20.144.975.869,75 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.18.513.618.034,60 atau dengan serapan APBD mencapai 91,90%.

Tabel 3.12

#### Realisasi Pencapaian Target Kinerja Anggaran Keuangan 2019

NO	URAIAN	Anggaran 2020	REALISASI 2020	%
		Rp	Rp	
1.	PENDAPATAN	-	1,336,900.40	-
2.	BELANJA	20,144,975,869.75	18,514,954,935.00	91.91
3.	SURPLUS/(DEFISIT)	(20,144,975,869.75)	(18,513,618,034.60)	91.90

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Badung 2020

Capaian bagian belanja sebesar 91,90% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung, target anggaran sebesar Rp.18.152.509.491,00 terealisasi sebesar Rp.17.307.597.309,00 atau 95,35%
- Belanja Langsung target anggaran sebesar Rp.1.992.466.378,75 terealisasi sebesar Rp. 1.207.357.626,00 atau 60,60%

Pada umumnya kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidaklah terlalu signifikan.

Adapun Kegiatan yang capaiannya rata-rata realisasi keuangannya masih dibawah 75% pada Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020, adalah :

1. 4.02.4.02.01.01.02 (Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik) Terealisasi sebesar 57,01% hal ini disebabkan karena : realisasi anggarannya sesuai dengan jumlah transaksi penggunaan telepon pada tiap bulannya.
2. 4.02.4.02.01.01.06 (Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional) Terealisasi sebesar 68,34% hal ini disebabkan karena : realisasi anggarannya sesuai dengan jumlah transaksi pada tiap bulannya.
3. 4.02.4.02.01.01.07 (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan) Terealisasi sebesar 49,47% hal ini disebabkan karena : realisasi anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan jumlah transaksi
4. 4.02.4.02.01.01.12 (Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor) Kegiatan ini terealisasi sebesar 61,94% hal ini disebabkan karena ada realisasi anggaran tergantung dari komponen listrik yang mengalami kerusakan/diganti.
5. 4.02.4.02.01.01.17 (Penyediaan makanan dan minuman) Kegiatan ini terealisasi sebesar 35,22% hal ini disebabkan karena rasionalisasi anggaran dan adanya pandemic COVID-19 kunjungan tamu terbatas dan rapat-rapat dilaksanakan dengan zoom meeting atau rapat terbatas jumlah peserta serta tidak menyediakan makanan dan minuman.

6. 4.02.4.02.01.01.28 (Penyediaan bahan bakar kendaraan) Kegiatan ini terealisasi sebesar 45,27% hal ini disebabkan karena kegiatan kelapangan terbatas dan adanya WFH untuk antisipasi penyebaran COVID-19.
7. 4.02.4.02.01.01.40 (Penyediaan dekorasi) Kegiatan ini terealisasi sebesar 24,16% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi dan tidak tersedianya anggaran.
8. 4.02.4.02.01.02.22 (Pemeliharaan gedung kantor) Kegiatan ini tidak terealisasi sebesar 0.00% hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran dan pemeliharaan yang sifatnya urgen ditangani oleh Bagian Perlengkapan dan Perawatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
9. 4.02.4.02.01.02.24 (Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional) Kegiatan terealisasi sebesar 40,66% hal ini disebabkan karena realisasi anggaran tergantung pada kendaraan yang diservice dan yang mengalami kerusakan.
10. 4.02.4.02.01.02.26 (Pemeliharaan perlengkapan kantor) Kegiatan terealisasi sebesar 71,24% hal ini disebabkan karena realisasi anggaran tergantung pada perlengkapan kantor yang harus diperbaiki atau kerusakan.
11. 4.02.4.02.01.02.28 (Pemeliharaan peralatan kantor) Kegiatan terealisasi sebesar 46,19% hal ini disebabkan karena realisasi anggaran tergantung pada peralatan kantor yang perlu perbaikan.
12. 4.02.4.02.01.06.24 (Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kegiatan terealisasi sebesar 65,77% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi biaya pada belanja ATK, foto copy dan penggandaan dimana pada kegiatan penggandaan dari anggaran Rp. 108.300 per satuan realisasinya hanya Rp. 35.000 per satuan jadi terdapat sisa anggaran .
13. 4.02.4.02.01.09.01 (Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA) Kegiatan terealisasi sebesar 30,51% hal ini disebabkan karena adanya refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

14. 4.02.4.02.01.20.37 (Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) Kegiatan terealisasi sebesar 61,09% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020.
15. 4.02.4.02.01.20.44 (Pendampingan Pemeriksaan Eksternal) Kegiatan terealisasi sebesar 43,26% hal ini disebabkan karena rapat tim pendampingan dibatasi, anggaran konsumsi pendampingan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Provinsi Bali ditangani oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
16. 4.02.4.02.01.20.62 (Evaluasi Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah di Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 71,28% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran Tahun 2020
17. 4.02.4.02.01.20.63 (Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung) . Kegiatan terealisasi sebesar 20,58% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran Tahun 2020
18. 4.02.4.02.01.20.67 (Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi) Kegiatan terealisasi sebesar 44,19% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020
19. 4.02.4.02.01.20.73 (Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kegiatan terealisasi sebesar 21,58% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran Tahun 2020
20. 4.02.4.02.01.20.93 (Audit kinerja ) Kegiatan terealisasi sebesar 57,62% hal ini disebabkan karena kegiatan audit kinerja yang dijadwalkan sebanyak 3 kali hanya dilaksanakan sekali sehubungan dengan adanya refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
21. 4.02.4.02.01.20.95 (Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah) Kegiatan terealisasi sebesar 65,82% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020.

22. 4.02.4.02.01.20.105 (Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 16,16% hal ini disebabkan karena ada rasionalisasi anggaran dan tidak tersedianya anggaran.
23. 4.02.4.02.01.20.106 (Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat) Kegiatan terealisasi sebesar 45,59% hal ini disebabkan karena tergantung pengaduan yang masuk ke Inspektorat dan memenuhi kriteria untuk diperiksa
24. 4.02.4.02.01.20.107 (Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 66,87% hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya anggaran belanja makanan dan minuman rapat sehubungan dengan adanya pembatasan kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19
25. 4.02.4.02.01.20.113 (Pengawasan Hibah) Kegiatan terealisasi sebesar 50,78% hal ini disebabkan karena pengawasan hibah tergantung hibah ke kabupaten lain yang terealisasi di tahun 2020 (Hibah ke Kabupaten Jemberana tidak terealisasi sehingga tidak dilakukan pengawasan)
26. 26.4.02.4.02.01.22.04 (Pendampingan Probity Audit di Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 7,97% hal ini disebabkan karena tergantung dari permohonan Probity Audit yang masuk dari perangkat daerah dan sesuai dengan kriteria untuk dilakukan Probity Audit
27. 27.4.02.4.02.01.22.16 (Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 67,79% hal ini disebabkan karena realisasi pada belanja jasa kantor ( uang saku ) terdapat sisa anggaran karena adanya benturan jadwal Anggota Tim dengan kegiatan lain

28. 4.02.4.02.01.22.20 (Peningkatan Kapabilitas APIP) Kegiatan terealisasi sebesar 38,24% hal ini disebabkan karena rapat-rapat tidak dilaksanakan, permintaan data oleh BPKP dilaksanakan melalui online.
29. 4.02.4.02.01.22.24 (Review Kua Dan PPAS Kabupaten Badung dan Review Kua Dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 67,69% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020
30. 4.02.4.02.01.22.25 (Review Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Review Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 43,09% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020
31. 4.02.4.02.01.22.27 (Review Perencanaan Hibah) Kegiatan terealisasi sebesar 0,29% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020
32. 4.02.4.02.01.22.29 (Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Review Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung) . Kegiatan terealisasi sebesar 64,94% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020
33. 4.02.4.02.01.22.30 (Review Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah dan Review Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kabupaten Badung) Kegiatan terealisasi sebesar 47,40% hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020.
34. 4.02.4.02.01.22.32 (Review Dana Hibah Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2020) Kegiatan terealisasi sebesar 70,56% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pada belanja jasa kantor (Uang Saku) Tahap I untuk Penyaluran Tahap II tidak terealisasi penuh dimana dari 12 hari kerja yang dianggarkan hanya teralisasi 2 hari saja.

Pada umumnya kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terlalu signifikan namun dari capaian kinerja yang dihadapi terdapat beberapa kendala di Tahun 2020 banyak kegiatan yang anggarannya difocussing dan dialokasikan untuk kegiatan - kegiatan yang difokuskan untuk penanganan COVID 19 di Kabupaten Badung.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Kabupaten Badung telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis 2016 - 2021 (RENSTRA). Hal ini dapat dilihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pengawasan, terhadap 2 tujuan dan 5 sasaran strategisnya sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Badung tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Badung:

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Adapun capaian kinerja tahun 2020 terhadap 11 (sebelas) indikator, 5 (lima) sasaran dapat disimpulkan bahwa sasaran 1 (satu) dengan capaian target 50% atau interpretasi **Agak Kurang** (>50-60%), sasaran 2 (dua) sudah mencapai target, dengan capaian 100% atau interpretasi **Memuaskan** (>90-100%), sasaran 3 (tiga) sudah mencapai target, dengan capaian 100% atau interpretasi **Memuaskan** (>90%-100%), sasaran 4 (empat) dengan capaian target 66,67%, atau interpretasi **Baik** (70-80%), sasaran 5 (lima) dengan capaian target 80,30% atau interpretasi **Sangat Baik** (>80-90%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan berdasarkan

pencapaian masing-masing indikator kinerja terhadap 5 (lima) sasaran dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) indikator mencapai target 100% sedangkan 1 (satu) indikator tidak mencapai 100% karena faktor eksternal dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target karena kegiatan tidak terlaksana akibat pandemi covid 19. Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.18.513.618.034,60 dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan Rp.20.144.975.869,75 atau sebesar 91,90% Dengan demikian disimpulkan capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Badung pada Tahun 2020 dapat dikatakan telah mencapai sasaran dengan interpretasi BAIK.

Terhadap indikator yang capaiannya belum mencapai target seperti yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan atau pembenahan yang komprehensif baik dari proses perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021, khususnya untuk tahun anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Badung dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami sadari diakibatkan oleh beberapa kelemahan baik internal maupun kurang optimalnya dukungan atau kemampuan daerah untuk membiayai sesuai dengan skala prioritas. Untuk tercapainya sasaran sangat diperlukan kemampuan internal serta komitmen Pemerintah dalam Bidang Pengawasan.

## **B. Saran**

Dalam Upaya Misi dan Program - Program yang ada dan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan di bidang Pengawasan, maka Program Inspektorat sebagai pengawas sekaligus pengawal pelaksanaan APBD sangatlah diperlukan, sehingga dapat dicegah lebih dini (early warning

system) terjadinya penyimpangan dan tindakan – tindakan yang menjurus kepada kerugian daerah.

Untuk itu diperlukan adanya penambahan SDM aparatur dibidang pengawasan dengan kompetensi yang memadai dan peningkatan Kompetensi SDM yang telah ada melalui bimtek – bimtek. Sehingga diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya Pimpinan daerah, terkait kebijakan di bidang kepegawaian, baik dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya yang telah ada saat ini. Tentunya juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Mangupura, 28 Januari 2021  
Inspektur Kabupaten Badung



Luh Suryaniti, S.Sos. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690323 198903 2 012